

**PERAN KSPPS TAMZIS TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO MELALUI PRODUK PEMBIAYAAN
MUDHARABAH (Studi Kasus KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang
Wonosobo)**

Mila Fursiana Salma Musfiroh, Tiya Sugiyanti

Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum

UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

milafursiana@unsiq.ac.id

Abstract

The role of KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Branch on Wonosobo district revenue through Mudharabah Financing, Discusses how mudharabah financing in KSPPS Tamzis, and how the role of KSPPS Tamzis Bina Utama Main Branch Wonosobo regional income. Is a field research with qualitative approach. Data collection through documentation and interviews. Data analysis using descriptive analysis. Mudharabah financing provided by KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Branch to members of the wonosobo community from 2013 to 2017 reached approximately 2,117 members. The revenue sharing from the financing of Mudharabah KSPPS Tamzis Wonosobo during the period 2015-2017 reached Rp. 7,929,109,000. of total mudharabah financing Rp. 516.825. 964,374 distributed to members. Thus if mudharabah financing distributed by KSPPS Tamzis Wonosobo is increasing, and profits increase, it will increase the tax payments paid to the local government of Wonosobo regency. This is where the role of KSPPS Tamzis Wonosobo through income from mudharabah financing, partly paid to the local government of Wonosobo district as a form of obligation to pay taxes to the local government, thus thereby increasing the regional income of Wonosobo regency.

Keywords: Role, KSPPS Tamzis, Mudharabah Financing, Profits, Wonosobo Regional Income

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk perwujudan sistem Ekonomi Syariah adalah berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Peranan dan kedudukan lembaga keuangan syariah dianggap sangat penting khususnya dalam pengembangan

ISSN (Print): 1412-7075

ISSN (online):

sistem ekonomi kerakyatan. Pada awalnya, pembentukan Bank Islam semula memang banyak diragukan. Pertama, banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim. Kedua, adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi dipihak lain, Bank Islam adalah alternative sistem ekonomi Islam.⁶⁰

Perkembangan ekonomi syariah yang semakin marak dari tahun ke tahun selama dasa wasa terakhir, seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Bank Umum Syariah yang telah memiliki cabang, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang juga telah mencapai jumlah ratusan, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Bursa Saham Syariah dan berbagai Syariah lainnya.⁶¹

Pada akhir Oktober 1995 di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 *Baitul Maal wa Tamwil* yang disingkat BMT, dan setelah berjalan selama satu dekade belakangan ini, di Indonesia, telah berdiri lebih kurang 2000 unit Baitul Mal wat Tamwil yang tersebar di penjuru negeri ini. Dengan demikian, secara ekonomi lembaga BMT akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, apabila 2000 BMT melayani, minimal 1000 orang nasabah, maka sebanyak 2.000.000 penduduk Indonesia dapat dijangkau atau dilayani. Dengan kata lain, dari sisi kuantitas lembaga BMT adalah banyak.⁶²

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengakui, bahwa perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Baitul Maal Wattamwil (BMT) sangat signifikan. Hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja dari BMT secara nasional di tahun ini telah mencapai aset Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun. Hal tersebut diungkapkan Deputy Bidang Kelembagaan dan UKM Kementerian Koperasai dan UKM Setyo Heriyanto di Jakarta (20/03/2015).

Peran dari BMT merupakan salah satu kekuatan lembaga keuangan mikro yang mampu menggerakkan sektor riil dimasyarakat. Saat ini pegiat BMT banyak bergabung dalam beberapa asosiasi seperti Perhimpunan BMT, Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) BMT, Induk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul

⁶⁰ Sumitro Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait , BAMUI, Takaul dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, Ed. Revisi, Cet. 4, hlm. 8.: ejournal.unida.gontor.ac.id, hlm. 1.

⁶¹ Muhammad Ridwan. (2006). *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: Citra Media, hlm 1.

⁶² *Ibid.*

Tanwil Muhammadiyah dan lain-lain. “Asosiasi-asosiasi tersebut yang selama ini membina dan mengembangkan BMT yang sangat besar. Adapun BMT yang menargetkan aset diakhir tahun 2015 adalah Rp 2 triliun. BMT tersebut adalah BMT UGT Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dimana RAT tahun 2014 mencapai aset Rp 1,4 triliun. Kemudian BMT-BMT lainnya yang terus merangkak naik yang hampir Rp 1 triliun adalah BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Lasem-Rembang Jawa Tengah, BMT Fastabiqul Khoirot Pati, BMT Tamzis Wonosobo, BMT Bringharjo Yogyakarta.⁶³

Sejak awal pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya.⁶⁴

Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu : (1). Kegiatan mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber seperti zakat, infaq, dan sedekah, dan lain-lain yang dapat dibagikan/dialurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan. (2). Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

Lembaga keuangan syari'ah banyak diminati oleh masyarakat-masyarakat muslim yang membutuhkan dana untuk usaha bisnisnya karena prinsip yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah tidak mengandung unsur riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Lembaga keuangan syariah itu seperti bank syariah, BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah), dan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil).

Dari sekian banyak BMT yang bermunculan di Indonesia, salah satu BMT yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat ke bawah yaitu KSPPS Tamzis Bina Utama di Wonosobo Jawa Tengah, melalui produk pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad Mudharabah (bagi hasil).

⁶³ Yudi Suharso. (2015, Maret 22). *BMT se-Indonesia Capai Aset Rp 47 Triliun*. Diakses pada 21 April 2018, dari mysharing.co

⁶⁴ Muhammad Ridwan, *Sistem...*, hlm. 1

Mudharabah adalah perjanjian kerja sama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal dan pengusaha (pengelola dana). Perjanjian tersebut bisa saja terjadi antara deposan (*investment account*) sebagai penyedia dana dan BMT Tamzis sebagai mudharib. Pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana, asalkan tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran syariah yang telah ditetapkan, atau tidak terjadi kelalaian di pihak lembaga keuangan syariah. Hal ini diatur dalam akad kotrak.⁶⁵ Mayoritas anggota Tamzis menggunakan produk ini untuk kegiatan usaha perdagangan mereka.⁶⁶

Wonosobo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan daerah dengan angka kemiskinan sangat tinggi dibandingkan kabupaten maupun kota di Jawa Tengah⁶⁷. Terlihat dalam pendanaan pembangunan yang masih jauh dari yang diharapkan, karena dilihat dari realisasi penerimaan Pendapatan daerah tahun 2011 Rp 983.869.491.724.-, kontribusi PAD kurang dari 6,85% dari keseluruhan pendapatan tersebut. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebesar 50,01%⁶⁸. Sejak tahun 2015-2017, alokasi Dana Desa di Pemerintah Pusat ke Wonosobo memang terus mengalami kenaikan, pada tahun 2015 alokasi Dana Desa Wonosobo mencapai Rp 66,8 miliar, kemudian naik menjadi Rp 150 miliar pada tahun 2016, dan kembali naik 2017 mencapai 191 miliar. Namun 2018 mendatang alokasi mengalami penurunan Rp 7 miliar⁶⁹. Jadi, dapat dikatakan bahwa kondisi ketergantungan Kabupaten Wonosobo terhadap sumber penerimaan dari sumbangan dan bantuan pusat atau Propinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi. Mengingat upaya untuk tetap mengandalkan pada sumber

⁶⁵ Royyan Ramdhani Djayusmann dan Achmad Nasution, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap pendapatan anggota/nasabah (Studi Kasus di Baitu-t Tamwil At-Tamzis Cabang Magelang tahun 2012-2013). Dalam *Islamic Economic Journal* Vol 1 No. 1. Diakses pada 25 November 2017, dari ejournal.unida.gontor.ac.id, hlm. 87. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), h. 172.: ejournal.unida.gontor.ac.id, hlm. 87.

⁶⁶ Royyan Ramdhani Djayusmann dan Achmad Nasution. *Ibid.* hlm. 88.

⁶⁷ M. Abdul Rohman. (2017, November 1). *2018, Alokasi DD Wonosobo Turun Rp 7 Miliar*. Diakses pada 11 November 2017, dari www.suaramerdeka.com.

⁶⁸ Ahmad Gusful. *PAD: Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo*. Dalam *Jurnal PPKM I* (2015) 47-60. Diakses pada 4 November 2017, dari Jurnalppkm.unsiq.ac.id, hlm. 48.

⁶⁹ M. Abdul Rahman, *Alokasi...*

bantuan ini sudah semakin sulit di era otonomi mendatang, maka upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah sendiri, sudah menjadi keharusan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1). Bagaimana pembiayaan mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo?. (2). Bagaimana peran KSPPS Tamzis terhadap pendapatan Daerah kabupaten Wonosobo melalui produk pembiayaan mudharabah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu. Dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo. Adapun waktu penelitian bulan Januari-Maret 2018. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi digunakan untuk mengambil data-data pembiayaan mudharabah di KSPPS Tamzis. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data dari nasabah pembiayaan mudharabah KSPPS Tamzis.

Adapun metode untuk mengolah dan menganalisis data tersebut adalah analisis data kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan lengkap dilapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk menjawab masalah penelitian data yang didapat perlu diorganisasikan dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif, dimana diskriptif merupakan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.⁷⁰ Dengan tahap-tahap pengolahan yaitu proses *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

B. KAJIAN TEORI

1. KSPPS Tamzis Bina Utama

KSPPS Tamzis dibentuk oleh sekelompok anak muda terdidik pada tahun 1992, di kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Modal yang kecil, pengalaman yang minim serta letak geografis yang berada bukan disentra kegiatan ekonomi tidak menyurutkan tekad anak-anak muda ini untuk membangun perekonomian yang lebih adil sesuai syari'ah.

Pada tanggal 14 November 1994, KSPPS Tamzis mendapatkan status badan hukum dengan nomor 12227/B.H/VI/IX/1994 dari Departemen Koperasi. KSPPS Tamzis kini memiliki lebih dari dua puluh ribu anggota.

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 180.

Pelayanan kepada masyarakat yang semula hanya digarasi pengurusnya, kini telah memiliki kantor pusat yang representatif dengan beberapa kantor cabang dan kantor pembantu. Pada tahun 2003 dengan prestasi dan kinerja yang terus meningkat, KSPPS Tamzis mendapatkan izin dari koperasi Republik Indonesia untuk membangun cabang diberbagai kota di Indonesia. Selain di Wonosobo, Jawa Tengah (kota asal didirikan), KSPPS Tamzis saat ini memiliki kantor di beberapa area, antara lain Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Banyumas, Magelang, Klaten, Semarang dan akan terus mengembangkan diri ke kota-kota lain.

a. Visi dan Misi KSPPS Tamzis Bina Utama

1) Visi KSPPS Tamzis Bina Utama

Adapun Visi KSPPS Tamzis Bina Utama, adalah “Menjadi koperasi utama dan terpercaya untuk kesejahteraan anggota”.

2) Misi KSPPS Tamzis Bina Utama

Adapun Misi KSPPS Tamzis Bina Utama, adalah sebagai berikut:

- a) Membina keutamaan akhlak
- b) Mengembangkan dan memudahkan anggota mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya
- c) Mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik dan layanan keuangan yang berdasarkan kebutuhan anggota dan perkembangan teknologi
- d) Mengembangkan manfaat kepada anggota untuk mencapai kesejahteraan keluarga utama
- e) Bekerjasama dengan semua pihak untuk membina masyarakat utama

b. Tag line Tamzis Bina Utama

Adapun tag line Tamzis Bina Utama, adalah “happy life happy syari’ah”.

c. Kerjasama antar Lembaga

Adapun beberapa lembaga yang bekerjasama dengan KSPPS Tamzis Bina utama, adalah sebagai berikut : BMT Center Jakarta, PT BMPT Jakarta, Dompot Duafa Jawa Tengah, Asosiasi BMT Jawa Tengah, Asosiasi BMT Wonosobo, PUSKOPSYAH DIY, Bank Syari’ah Mandiri, Bank BTN Syari’ah, Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syari’ah, Bank CIMB Niaga Syari’ah, LPOB, dan Lembaga dan BMT lainnya.

d. Produk KSPPS Tamzis Bina Utama

Adapun produk KSPPS Tamzis Bina Utama, adalah sebagai berikut :

1) Produk penghimpunan dana (Funding)

a) Simpanan mutiara

Adalah simpanan yang menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni titipan dari anggota yang bisa diambil sewaktu-waktu dan sipenerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan dan menerima keuntungan dari dana tersebut.

Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. (Athaya)

Adapun di Tamzis dana itu kemudian disalurkan untuk membiayai usaha-usaha produktif, dan kebutuhan pembiayaan anggota lainnya. Adapun jenis-jenis simpanan mutiara, terdiri dari

- 1) Simpanan mutiara jempot bola dengan kode produk (01)
- 2) Simpanan mutiara pendidikan kode produk (02)
- 3) Simpanan mutiara Qurma (qurban dan Walimah) kode produk (03)
- 4) Simpanan mutiara haji kode produk (04)
- 5) Simpanan mutiara pasbook kode produk (05)

b) Simpanan investasi berjangka mudharabah (simpanan ijabah)

Adalah simpanan yang menggunakan prinsip mudharabah, yakni akad penyerahan dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada lembaga keuangan syari'ah (mudharib) untuk dikelola secara syari'ah dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini pemilik dana tidak terlibat dalam manajemen usaha.

Adapun di Tamzis dana itu kemudian disalurkan untuk membiayai usaha-usaha produktif, yang sebagian besar adalah pedagang dan pengusaha kecil dipasar-pasar tradisional.

c) Modal penyertaan

Tamzis menerima investasi dari anggota, dan akan dikelola untuk kegiatan Tamzis, bagi hasilnya diberikan sesuai SHU. Menggunakan skema akad Musyarakah dan dibukukan dalam lembar saham. Jangka waktu minimal 3 tahun, nominal 100 juta rupiah atau di tentukan oleh manajemen. Bagi hasil (SHU) akan diberikan secara proporsional setiap tahunnya di bulan Januari.

2) Produk pembiayaan (Financing)

Adalah pembiayaan Tamzis yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai syari'ah, cepat, mudah dan menguntungkan, sehingga InsyaAllah memperoleh keberkahan. Spesifikasi pembiayaan Ikhtiar Utama Syari'ah I dengan nilai plafon < 10 juta rupiah, dan pembiayaan Ikhtiar Utama Syari'ah II dengan nilai plafon > 10 juta rupiah.

Adapun Produk pembiayaan syari'ah, adalah suatu jasa layanan Tamzis sesuai skema pembiayaan dan tujuan penggunaan dananya. Ada beberapa skema pembiayaan syari'ah diantaranya akad mudahabarah, musyarakah, murabahah, kafalah, ijarah, hawalah. Dengan persyaratan pembiayaan, sebagai berikut :

a) Syarat administrasi

Adapun syarat administrasi, adalah sebagai berikut :

- 1) Mengisi dengan lengkap Form Pengajuan Pembiayaan, dengan dilampiri :
 - a) FC KTP Anggota & FC KTP suami/istri.
 - b) FC kartu keluarga.
 - c) FC surat nikah/akta cerai.
 - d) FC agunan (BPKB & STNK, SHM, SILP, SHGB, SHGU, dll)
 - e) FC SIUP, TDP, HO, NPWP.
- 2) Menandatangani Form pengajuan yang telah lengkap.
 - a) Syarat kelayakan/kemampuan bayar

Anggota yang akan direalisasi adalah anggota yang telah melewati proses survey, analisa hasil survey dan

dikomitmenkan. Keputusan kelayakan diputuskan oleh komite pembiayaan.

b) Syarat legalisasi dokumen agunan

Hanya anggota yang data angunannya bisa diikat secara legal menurut ketentuan hukum yang akan direalisasi. Contoh agunan yang bisa diikat sempurna secara legal adalah sebagai berikut SHM, SHGU, SHGB, BPKB.

c) Syarat majelis

Pihak yang akan berakad, terutama anggota suami/istri, dan pemilik agunan harus hadir dalam satu majelis. Tanpa kehadiran pihak komplit, maka akad akan ditunda.⁷¹

2. Peran KSPPS Tamzis terhadap pendapatan Daerah kabupaten Wonosobo

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti (pemain sandiwarawan film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seorang yang berkedudukan di masyarakat.⁷² Kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang atau peran dikaitkan dengan apa yang dimainkan oleh seorang aktor dalam suatu drama. Kata peran atau role (dalam bahasa Inggris) diambil dari *dramaturgy* atau seni teater. Kata ‘peran’ atau ‘role’ dalam kamus *Oxford Dictionary* diartikan: “*Actor’s part; one’s tak orang fuction*, yang berarti aktor, tugas seseorang atau fungsi.”⁷³

Peran adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan peran adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana

⁷¹ Tamzis. (2017). Materi Latsar 1 Angkatan 2 15-19 Mei. Wonosobo, hlm. 1-6.

⁷² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 854.

⁷³ The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982), hal. 1466.

perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantu.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan itu bersumber dari penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

- 1) Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- 2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budget tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifar menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
 - 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
- b. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan. Dengan luas hanya 984,68 Km², daerah ini berpendudukan lebih dari 750 ribu jiwa. Dilihat dari komposisi PDRB, kabupaten Wonosobo merupakan daerah agraris. Hampir setengah dari PDRB daerah ini disumbang oleh sektor pertanian. Sedangkan pada sektor pertanian sendiri, peran tanaman bahan makanan amat besar, yaitu lebih dari 78 persen dari keseluruhan nilai pertanian. Ubi kayu dan jagung merupakan tanaman bahan makanan andalan kabupaten Wonosobo. Produksi ubi kayu dan jagung dari daerah

⁷⁴ Sonny Lazio. (2012, Juni). *Pengertian dan Sumber-sumber Pendapatan*. Diakses pada 23 Februari 2017, dari sonnylazio.blogspot.co.id

ini berada diposisi kesepuluh dan keenam di tingkat Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan produksi padi, meskipun tidak signifikan ditingkat propinsi, namun dibanding ubi kayu dan jagung dan tanaman bahan makanan lainnya, merupakan yang tertinggi. Kecamatan yang cocok dijadikan klaster tanaman bahan makanan adalah Selomerto, Kertek, Kepil, Kaliwiro, Leksono, dan Watumalang. Sayur-sayuran juga merupakan andalan kabupaten Wonosobo, terutama kubis, kentang, dan bawang daun. Produksi kubis dan kentang daerah ini merupakan kedua terbesar di Jawa tengah. Sementara kecamatan yang cocok untuk dijadikan klaster sayur-sayuran adalah kecamatan Kejajar, Garung, Kertek, dan Kejajar. Penghasil buah-buahan, terutama salak, dengan produksi sebesar 39.152 kwintal, salak merupakan andalan daerah ini dan menempati tiga besar di Jawa Tengah setelah Banjarnegara dan Magelang. Konsentrasi produksi salak terdapat di kecamatan Leksono dengan produksi sebesar 23.597 kwintal. Kabupaten ini juga menghasilkan produk peternakan. Populasi ternak di daerah ini antara lain Sapi potong 34.539 Ekor, Kerbau 3.752 ekor, domba 132.747 ekor, kambing 105.495 ekor, ayam kampung 642.965 ekor, dan ayam ras 150.161 ekor. Pada kegiatan perdagangan, terdapat beberapa komoditi yang telah berhasil menembus pasar dunia. Dari aktivitas perdagangan ini dihasilkan devisa sebesar US \$ 15.301, 74. Kayu olahan merupakan komoditi dengan ekspor tertinggi, yaitu US \$ 10.752, 45. Komoditi lainnya adalah makanan olahan dengan nilai ekspor US \$ 3.519, 13, teh hitam 926,18, dan Nata De Coco senilai US \$ 103,98.⁷⁵

3. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan dana tersebut.⁷⁶ Kegiatan pembiayaan (financing) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana

⁷⁵ Blog Daerah. (2010, April). *Kabupaten Wonosobo*. Diakses pada 23 Februari 2017, dari informasi-wonosobo.blogspot.co.id

⁷⁶ Dwi Wahyuni. Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil dan pengawasan di Baituttamwil Tamzis Cabang Pasar Induk Wonosobo. Diakses pada 25 November 2017, dari eprints.walisanga.ac.id, hlm. 31.

untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit, yang menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam :

1. Memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dan
2. Produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam :

1. Pembiayaan Modal Kerja yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of palace dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha⁷⁷. Menurut Abdur Rahman L. Doi, mudharabah dalam terminology hukum, adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*Ras al-Mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang di antara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut mudharib. Perjanjian ini adalah suatu *contract of co-partnership*.⁷⁸

Mudharabah juga disebut dengan istilah lain, yaitu qirad. Dalam hal yang demikian itu, investor atau pemilik modal disebut muqarib. Istilah mudarabah dipakai oleh madzhab Hanafi, Hambali, dan Zaydi, sedangkan istilah qirad dipakai oleh madzab Maliki dan Syafi'i. sejalan dengan keterangan diatas, menurut Ayub bahwa dari berbagai buku tentang fikih istilah mudharabah digunakan saling menggantikan (*interchangeably*) dengan istilah qirad dan muqarabah. Istilah mudarabah berasal dari Irak sedangkan

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 26.

⁷⁸ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah. Produk-Produk dan Aspek-Aspeknya*. Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 292.

qirad dan muqarabah digunakan di Hijaz. Dalam perkembangannya, mazhab Maliki dan Syafi'i menggunakan qirad dan muqarabah, sedangkan mazhab Hanafi menggunakan istilah mudarabah.⁷⁹

Secara teknis, mudharabah adalah suatu akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti mudharabah sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuangan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Keuntungan usaha secara mudharabah, dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dalam akad mudharabah, untuk produk pembiayaan, juga dinamakan dengan *profit sharing*.⁸⁰

Untuk menghindari adanya resiko dari pihak mudharib yang lalai atau curang, maka shahibul maal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahibul maal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan.⁸¹

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahib al-mal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah

⁷⁹ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. *Perbankan Syariah-Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 294.

⁸⁰ Zainuddin Ali... hlm. 25.

⁸¹ Dwi Wahyuni, *Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil dan pengawasan di Baituttamwil Tamzis Cabang Pasar Induk Wonosobo*. Skripsi UIN Walisanga, Semarang, 2013, diakses 25 November 2017, dari eprints.walisanga.ac.id, hlm. 32.

disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembiayaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Rukun dan syarat pembiayaan, yaitu :

- a. Penyedia dana (shahib al-mal) dan pengelola harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - 2) Penerimaan dari penerimaan dilakukan pada saat kontrak
 - 3) Akad ditungkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuangan berikut ini harus dipenuhi :
 - 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dan menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disegaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

C. PEMBAHASAN

1. Pembiayaan mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo

Pembiayaan mudharabah sebagai suatu proses yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menyalurkan dananya kepada anggotanya yang membutuhkan modal dengan prinsip bagi hasil. KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo memberikan pembiayaan kepada anggotanya yang sebagian besar adalah pedagang kecil.

Pembiayaan KSPPS Tamzis Bina Utama yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai syari'ah, cepat, mudah dan menguntungkan, sehingga InsyaAllah memperoleh keberkahan. Spesifikasi pembiayaan Ikhtiar Utama Syari'ah I dengan nilai plafon < 10 juta rupiah, dan pembiayaan Ikhtiar Utama Syari'ah II dengan nilai plafon > 10 juta rupiah. Adapun persyaratan pembiayaan, adalah sebagai berikut :

a. Syarat administrasi

Adapun syarat administrasi, adalah sebagai berikut :

1) Menjadi anggota KSPPS Tamzis Bina Utama

Sebelum calon anggota mengajukan pembiayaan, maka terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai anggota KSPPS Tamzis Bina Utama, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Membuka rekening anggota KSPPS Tamzis Bina Utama dengan menyerahkan fotocopi KTP yang masih berlaku.
- b) Mengisi formulir form pendaftaran anggota

- c) Menyerahkan simpanan pokok Rp 10.000
- d) Setoran awal simpanan Rp 10.000

Maka setelah resmi menjadi anggota KSPPS Tamzis Bina Utama, selanjutnya dapat mengajukan pembiayaan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

2) Mengisi dengan lengkap Form Pengajuan Pembiayaan, dengan dilampiri :

- a) FC KTP Anggota & FC KTP suami/istri.
- b) FC kartu keluarga.
- c) FC surat nikah/akta cerai.
- d) FC agunan (BPKB & STNK, SHM, SILP, SHGB, SHGU, dll)
- e) Jenis agunan yang digunakan KSPPS Tamzis Bina Utama bisa berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari BPKB motor maupun mobil, dapat juga SHM (Sertifikat Hak Milik) dari sertifikat tanah maupun bangunan. Jaminan yang disertakan harus atas nama sendiri, apabila yang dijadikan jaminan/agunan bukan atas nama sendiri maka harus memakai surat pernyataan bahwa bersedia dijadikan jaminan dan diserahkan fotocopi KTP dan KK pemilik asli.
- f) FC SIUP, TDP, HO, NPWP.

3) Menandatangani Form pengajuan yang telah lengkap

Setelah data semua dilengkapi, form pengajuan itu diserahkan kepada petugas administrasi untuk ditindak lanjuti oleh Account Officer (AO).

4) Survey

Anggota yang mengajukan pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama, ditindaklanjuti oleh AO dengan mensurvey ke rumah anggota. Adapun yang disurvey adalah usahanya dan jaminannya. Yang disurvey awalnya adalah usahanya, apakah usahanya itu lancar atau tidak, dan untuk melakukan pembiayaan nantinya dapat membayar dengan baik atau tidak. Yang disurvey kedua adalah jaminannya, apakah jaminannya itu sesuai tidak dengan pengajuan. Jika jaminannya tidak sesuai dengan pembiayaan yang diajukan, maka jumlah pembiayaan diturunkan, tetapi jika pendapatan usahanya dimungkinkan tidak sesuai dengan angsuran pembiayaan nantinya maka pengajuan itu tidak dapat dicairkan.

b. Syarat Persetujuan

Anggota yang akan direalisasi adalah anggota yang telah melewati proses survey, analisa hasil survey dan dikomitmenkan. Keputusan kelayakan diputuskan oleh komite pembiayaan. Jika anggota mengajukan pembiayaan kurang dari Rp 5.000.000 maka harus atas persetujuan 3 komite, yaitu AO, MMC dan MAC, sedangkan jika anggota yang melakukan pembiayaan lebih dari Rp 10.000.000 maka harus atas persetujuan 4 komite, yaitu AO, MMA, dan MMC. Jika pengajuan pembiayaan anggota itu disetujui maka akan dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3), tetapi jika pembiayaan itu tidak disetujui maka akan diberi surat penolakan.

c. Syarat akad

Pihak yang akan berakad, terutama anggota suami/istri, dan pemilik agunan harus hadir dalam satu majelis. Tanpa kehadiran pihak komplit, maka akad akan ditunda.

d. Pencairan

Pencairan adalah tahap terakhir, jumlah yang akan dicairkan harus sesuai dengan kesepakatan. Pada proses ini anggota yang akan melakukan pencairan tidak dapat diwakilkan.⁸² Adapun bagi hasil pada KSPPS Tamzis Bina Utama dengan acuan pendapatan yang telah lalu kepada anggota.

Pembiayaan mudharabah yang diberikan KSPPS Tamzis Bina Utama kepada anggota masyarakat wonosobo dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mencapai kurang lebih 2.117 anggota. Adapun anggota yang melakukan pembiayaan dengan akad mudharabah dari tahun 2013 sampai tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

Tahun	Jumlah
2013	338
2014	506
2015	398
2016	477
2017	398

⁸² Tamzis. *Materi Latsar 1 Angkatan 2 15-19 Mei*. Wonosobo, 2017, hlm. 1-6.

Tabel .1 Anggota Pembiayaan Akad Mudharabah

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa anggota dengan pembiayaan akad mudharabah pada tahun 2013 berjumlah 338, tahun 2014 berjumlah 506, tahun 2015 berjumlah 398, tahun 2016 berjumlah 477, tahun 2017 berjumlah 398. Jadi, dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan 168 anggota, dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami penurunan 108 anggota, tetapi dari tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan 79 anggota, dan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan 79 anggota.⁸³ Menurut Manajer Administrasi KSPPS Tamzis Cabang Wonosobo, anggota Tamzis yang melakukan pembiayaan pada tahun 2017 menurun dikarenakan tidak banyak yang membutuhkan pembiayaan tetapi ditahun lalu yang melakukan pembiayaan belum jatuh tempo. Sebagian besar anggota KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo yaitu pedagang meliputi pedagang makanan, hp, mainan, kosmetika, dan lain-lain dengan jumlah keseluruhan 3200, sedangkan anggota developer bangunan rumah jumlah keseluruhan 8 orang dari tahun 2013-2017.

Alasan ketertarikan sebagian besar anggota lama untuk melakukan pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dikarenakan pegawainya ramah dan sabar serta telaten untuk melakukan pengambilan setoran angsuran pembiayaan ke anggota, pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo tidak rumit dan untuk melakukan angsuran pembiayaan anggota dapat dilakukan langsung ke kantor atau dengan sistem jemput bola, sesuai kesepakatan awal.

Anggota pembiayaan lama yang ingin melakukan pembiayaan lebih dari Rp 10.000.000 tidak memerlukan jaminan karena pihak KSPPS Tamzis sudah mempercayai anggotanya dengan dibuktikan riwayat pembiayaan yang lalu. Jika terdapat anggota yang terlambat melakukan angsuran, pihak tamzis akan memberikan surat peringatan, jika masih belum dapat membayar maka pihak tamzis akan melakukan survey langsung ke anggota. Jika pada waktu survey dibuktikan bahwa usahanya sedang tidak baik maka akan diberikan perpanjangan waktu untuk melunasinya atau bahkan dibebaskan. Ini membuktikan bahwa KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo sangat memperdulikan anggota, dengan memberikan pembiayaan kepada anggota yang mayoritas adalah pedagang kecil.

⁸³ Hasil wawancara Manajer Administrasi KSPPS Tamzis Cabang Wonosobo.

sehingga akan meningkatkan pendapatan anggota. Dan imbal baliknya akan meningkatkan pendapatan bagi KSPPS Tamzis. Adapun pendapatan bagi hasil dari pembiayaan Mudharabah KSPPS Tamzis Wonosobo selama kurun waktu 2015-2017 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tahun	Mudharabah	Pendapatan
2015	Rp 152.826.692.029	Rp 2.722.366.000
2016	Rp 183.051.103.976	Rp 3.048.493.000
2017	Rp 180.948.168.369	Rp 2.158.250.000

Tabel .2. Pendapatan Bagi Hasil dari Pembiayaan Mudharabah Kantor Cabang Wonosobo 2015-2017

Berdasarkan tabel di atas dari kantor cabang Wonosobo, pada tahun 2015 penyaluran dana kepada anggota pembiayaan mudharabah sejumlah Rp 152.826.692.029, dengan pendapatan kotor Rp 2.722.366.000, Tahun 2016 penyaluran dana kepada anggota pembiayaan mudharabah sejumlah Rp 183.051.103.976, dengan pendapatan kotor Rp 3.048.493.000, dan pada tahun 2017 penyaluran dana kepada anggota pembiayaan mudharabah sejumlah Rp 180.948.168.369, dengan pendapat kotor Rp 2.158.250.000.

Jadi, kesimpulannya dari tahun 2015 sampai tahun 2016 pihak KSPPS Tamzis melakukan penyaluran kepada anggota mengalami peningkatan sejumlah Rp 20.224.511.947 dengan pendapatan kotornya Rp 326.127.000, sedangkan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 pihak KSPPS Tamzis melakukan penyaluran kepada anggota Tamzis mengalami penurunan sejumlah Rp 2.002.935.607 dengan pendapatan kotornya Rp 890.243.000.

2. Peran KSPPS Tamzis terhadap pendapatan Daerah kabupaten Wonosobo melalui produk pembiayaan mudharabah.

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya lembaga keuangan syari'ah yang tidak hanya tersebar di daerah perkotaan saja namun sudah merambah hingga pelosok desa. Dengan tersebarnya lembaga keuangan syari'ah ini sangat membantu masyarakat yang berkeinginan untuk menabungkan dananya maupun masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan untuk usahanya, sehingga perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Wonosobo KSPPS Tamzis menyalurkan pembiayaan mudharabah untuk penambahan modal bagi anggotanya. Pada lima tahun terakhir 2013-2017 anggota yang mendapatkan pembiayaan mudharabah mencapai 2.117 anggota, hal ini menunjukkan keseriusan dari KSPPS Tamzis untuk memberikan modal bagi anggotanya.

Adapun pendapatan bagi hasil dari pembiayaan Mudharabah KSPPS Tamzis Wonosobo selama kurun waktu 2015-2017 terlihat dalam tabel .2 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2017 pihak KSPPS Tamzis Wonosobo telah melakukan penyaluran dana kepada anggota pembiayaan mudharabah sejumlah Rp. 516.825.964.374 dengan pendapatan kotornya selama kurun waktu tiga tahun 2015-2017 sejumlah Rp. 7.929.109.000. Oleh karena itu jika alokasi pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh KSPPS Tamzis Wonosobo semakin banyak, dan keuntungan meningkat, maka akan meningkatkan pembayaran pajak yang di setor ke pemerintah daerah kabupaten Wonosobo.

Di sinilah peran KSPPS Tamzis Wonosobo melalui pendapatan dari pembiayaan mudharabah tersebut, sebagian di setor ke pemerintah daerah kabupaten Wonosobo sebagai bentuk kewajiban membayar pajak ke pemerintah daerah, sehingga akan menaikkan pendapatan daerah Wonosobo. Dengan demikian melalui pajak inilah peran KSPPS Tamzis terhadap pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudharabah yang diberikan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo kepada anggota masyarakat wonosobo dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mencapai kurang lebih 2.117 anggota. Alasan ketertarikan sebagian besar anggota lama untuk melakukan pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dikarenakan pegawainya ramah dan sabar serta telaten untuk melakukan pengambilan setoran angsuran pembiayaan ke anggota, pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo tidak rumit dan untuk melakukan angsuran pembiayaan anggota dapat dilakukan langsung kekantor atau dengan sistem jemput bola, sesuai kesepakatan awal. Adapun pendapatan bagi hasil dari pembiayaan Mudharabah KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo selama kurun waktu 2015-2017 dari penyaluran pembiayaan mudharabah

ISSN (Print): 1412-7075

ISSN (online):

sejumlah Rp. 516.825.964.374, pendapatan bagi hasilnya sejumlah Rp. 7.929.109.000.

2. Peran KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo melalui pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggota tersebut, sebagian di setor ke pemerintah daerah kabupaten Wonosobo sebagai bentuk kewajiban membayar pajak ke pemerintah daerah, sehingga dengan demikian dapat menaikkan pendapatan daerah Wonosobo.

Adapun saran peneliti kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk anggota KSPPS Tamzis yang telah menjadi anggota lebih baiknya diberi pembimbingan untuk dapat meningkatkan pendapatan anggota.
- b. Masyarakat yang telah lama menjadi anggota lama diberi penghargaan agar menambah kepercayaan kepada Tamzis.
- c. Lebih ditingkatkan lagi kinerja marketing agar anggota yang melakukan pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo semakin meningkat
- d. Meningkatkan sosialisasi lembaga KSPPS Tamzis Bina Utama di Wonosobo agar masyarakat lebih tahu dan meningkatkan jumlah anggota, sehingga pendapatan daerah Wonosobo semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Prasetyo dan Ninik Muti'ahningsih. (2017, Mei). Model Pengembangan Skema Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sidoarjo. Retrieved April 22, 2018, from Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama "Peningkatan KetahananEkonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global"Malang. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. dalam Ahmad, S. I. (2010). Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT. Gra: semnas.unikama.ac.id
- Anis Khasanah. (2014). Analisis Penerapan Aspek 5C dan 1S pada Pembiayaan Mudharabah di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW). Tugas Akhir. IAIN Walisanga Semarang. Retrieved November 25, 2017, from dalam Sumitro

- Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait , BAMUI, Takaul dan Pasar Modal Syariah di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, Ed. Revisi, Cet. 4, hlm. 8.: ejournal.unida.gontor.ac.id
- Bisnis Muslim. (2016, Desember). Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia tahun 2017. Retrieved April 21, 2018, from www.lisubisnis.com
- Blog Daerah. (2010, April). Kabupaten Wonosobo. Retrieved Februari 23, 2017, from informasi-wonosobo.blogspot.co.id
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dwi Wahyuni. (2013, 05 23). Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil dan pengawasan di Baituttamwil Tamzis Cabang Pasar Induk Wonosobo. Retrieved 11 25, 2017, from eprints.walisanga.ac.id
- Etrade. (2016, Mei). UU Koperasi No 17 tahun 2012 tentang koperasi. Retrieved April 22, 2018, from www.etrade.id
- Faozi, Zainul Umam Alfajar. (2017, Mei 9). Peran KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Melalui Akad Pembiayaan Mudharabah. Retrieved November 25, 2017, from Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta:Pustaka Alvabet, 2006, h. 201: eprint.walisongo.ac.id
- Faozi,. (2017, Mei 9). Peran KSPPS Tamzis dalam Meningkatkan . Retrieved Mei 25, 2017, from Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, Yogyakarta: Total Media, 2009, h. 172: eprint.walisongo.ac.id
- Gusful, Ahmad. PAD: Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo. Jurnal PPKM I (2015) 47-60. Dipetik November 4, 2017, dari Jurnalppkm.unsiq.ac.id
- Indonesia Student. (2017, April 28). Pengertian Peran Menurut Para Ahli dan Jenisnya. Retrieved Februari 23, 2018, from www.indonesiastudents.com
- Jajan Nurjaman. (2010, Desember 28). Peranan Baitul Maal Wattamwil dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir (Studi pada BMT Al Fath IKMI Ciputat).Skripsi. Uin Syarifhidayatullah Jakarta. Retrieved April 20, 2018, from dalam Muhammad. Lembaga

ISSN (Print): 1412-7075

ISSN (online):

Ekonomi Syariah, (Graha Ilmu. Yogyakarta : 2007), hal. 23:
eprints.iain-surakarta.ac.id

John W. Creswell. (2016). *Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. cet. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kardisi, Rahab dkk. (2011, September). Strategi meningkatkan Profesionalisme Praktisi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kabupaten Banyumas. *Performance* Vol. 14 No 2. Retrieved April 21, 2018, from jos.unsoed.ac.id

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. (2015, November). Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Retrieved April 22, 2018, from smecca.com

Muhammad Ridwan. (2006). *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: Citra Media.

Muhammad Tho'in. (2011, Juli). Pengaruh Faktor-faktor Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Nasabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Tekun Karanggede Boyolali. *Junal Muqtasid*. Volume 2 nomor 1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Retrieved April 19, 2018, from muqtasid.iainsalatiga.ac.id

Narty Meli. (2016, Januari 17). Memahamai Peberapa Pengertian dalam Menyusun Skripsi. Retrieved April 21, 2018, from dalam Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 854.: koreshinfo.blogspot.co.id

Narty Meli. (2016, Januari 17). Memahami Pengertian dalam Menyusun Skripsi. Retrieved April 21, 2018, from dalam *The New Oxford Illustrated Dictionary*, (Oxford University Press, 1982), hal. 1466.: koreshinfo.blogspot.co.id

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. (2014). *Perbankan Syariah-Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group.

Retrieved from depkop.co.id

Rifqi Muhammad. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah*. Yogyakarta: P3EI.

- Rohman, M. Abdul. (2017, November 1). 2018, Alokasi DD Wonosobo Turun Rp 7 Miliar. Dipetik November 11, 2017, dari www.suaramerdeka.com
- Royyan Ramdhani Djayusmann dan Achmad Nasution. (2015, Juni). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap pendapatan anggota/nasabah (Studi Kasus di Baitu-t Tamwil At-Tamzis Cabang Magelang tahun 2012-2013) *Islamic Economic Journal* Vol 1 No. 1. Retrieved November 25, 2017, from dalam Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 172.: ejournal.unida.gontor.ac.id
- Sonny Lazio. (2012, Juni). Pengertian dan Sumber-sumber Pendapatan. Retrieved Februari 23, 2017, from sonnylazio.blogspot.co.id
- Sultan Remy Sjahdeini. (2014). Perbankan Syariah. Produk-Produk dan Aspek-Aspeknya. Jakarta: Kencana.
- Tamzis. (2017). Materi Latsar 1 Angkatan 2 15-19 Mei. Wonosobo.
- Wikipedia. (2017, September 18). Kabupaten Wonosobo. Dipetik November 11, 2017, dari id.wikipedia.org
- Yudi Suharso. (2015, Maret 22). BMT se-Indonesia Capai Aset Rp 47 Triliun. Retrieved April 21, 2018, from mysharing.co
- Zainuddin Ali. (2010). Hukum Perbankan Syariah, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.